**SALINAN**

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum, ikut melaksanakan ketertiban dunia dan muwujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum serta perlindungan dan ketentraman masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk peningkatan kinerja, kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kesejahteraan dan disiplin pada Satuan Polisi Pamong Praja agar berdayaguna dan berhasilguna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang memiliki beban dan kondisi kerja dengan resiko tinggi, maka dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus;

c. bahwa Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Pemberian Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan bangka Belitung Tahun 2017 masih terdapat kekurangan sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tunjangan Khusus pada Satuan Polisi Pamong Praja;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Beliltung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta subkebakaran dan penyelamatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

7. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan peraturan daerah, kepala daerah dan keputusan kepala daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
8. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan dalam rangka peningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan kondisi kerja.

## BAB II

## PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS

### Pasal 2

(1) Tunjangan Khusus diberikan kepada Pol PP PNS yang bekerja aktif di Satpol PP.

(2) Pemberian Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak bulan Januari sampai dengan Desember tiap tahunnya dan diberikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kecuali pada bulan Desember dapat diberikan pada bulan berkenaan.

(3) Gubernur menetapkan besaran Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Provinsi.

### Pasal 3

Penghitungan pemberian Tunjangan Khusus berdasarkan daftar kehadiran dan pelaksanaan perintah tugas kedinasan sesuai dengan surat perintah tugas yang disahkan oleh Kepala Satuan.

### Pasal 4

Tunjangan Khusus tidak diberikan apabila:

a. menjalani cuti diluar tanggungan negara;
b. ditahan oleh pihak yang berwajib di atas 12 (dua belas) hari kerja;
c. menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
d. tidak hadir kerja atau tidak melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) hari kerja secara akumulasi dalam 1 (satu) bulan; atau
e. sedang menjalankan tugas belajar.

Pasal 5

Tunjangan Khusus dikenakan pemotongan dengan ketentuan sebesar 5% (lima persen) per hari apabila:

a. tidak masuk kerja tanpa surat izin/keterangan berdasarkan daftar kehadiran; atau
b. tidak melaksakan tugas kedinasan berdasarkan laporan koordinator dan atasan langsungnya.

Pasal 6

Pembayaran Tunjangan Khusus berdasarkan permintaan yang diajukan dengan melampirkan:

a. daftar rekapitulasi kehadiran; dan
b. laporan tertulis dari koordinator dan atasan langsung Pol PP PNS.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan pemberian Tunjangan Khusus bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 31 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 Maret 2018

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018 NOMOR 12 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19630306 198603 1 015